**PERATURAN**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER**

**No. 03/SK/MA-DE/LAM-INFOKOM/V/2022**

**Tentang**

# MEKANISME AKREDITASI UNTUK AKREDITASI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang diartikan bahwa pemerintah mendorong dibentuknya LAM untuk melakukan proses akreditasi program studi dan BAN-PT melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
b. bahwa Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020, tentang kebijakan pengalihan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Press Release BAN-PT bersama LAM yang menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) untuk program studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM, sebagaimana diatur di dalam Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
c. bahwa berdasarkan Surat MA BAN-PT Nomor : 044/BAN-PT/MA/Pen/PerBAN/2022 tentang Penyampaian Peraturan BAN-PT Nomor 3 – 10 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup INFOKOM pada tanggal 24 Februari 2022;
d. sehubungan dengan butir a, b, c, dan berdasarkan rapat pleno LAM INFOKOM pada tanggal 10 Mei 2022, maka perlu diterbitkan keputusan mengenai Mekanisme Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
d. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020.

**Memutuskan**

Menetapkan : Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM).

KESATU : **Prosedur Penerimaan Berkas Pengajuan Akreditasi Program Studi**

Untuk mengajukan akreditasi LAM INFOKOM pada saat periode pelaksanaan akreditasi. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mengajukan melalui Perguruan Tinggi sesuai prosedur akreditasi yang dijelaskan di bawah ini.

Proses Pengajuan Akun SALAM INFOKOM :

a. Perwakilan Perguruan Tinggi melakukan registrasi untuk mendapatkan akun resmi pada sistem SALAM INFOKOM, dengan melampirkan Surat Permohonan Pengajuan Akun SALAM INFOKOM yang disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
b. Dewan Eksekutif melakukan pengkajian terhadap permohonan pengajuan akun. Dewan Eksekutif mengabulkan permohonan tersebut, jika persyaratan terpenuhi.
c. Dewan Eksekutif melakukan verifikasi akun resmi melalui SALAM INFOKOM.
d. UPPS melakukan pendaftaran pengajuan proses akreditasi melalui SALAM INFOKOM, dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi yang berupa: surat permohonan akreditasi program studi, dan surat pernyataan bahwa dokumen yang dikirim adalah sahih, serta dokumen LED dan LKPS melalui SALAM INFOKOM mulai tanggal 1-15 Januari untuk Batch 1, 1-15 Mei untuk Batch 2, atau 1-15 September untuk Batch 3.
e. Sekretariat melakukan proses verifikasi dokumen persyaratan administrasi dan kelengkapan dokumen LED dan LKPS.
f. Jika masih ada kekurangan, UPPS melalui Perguruan Tinggi akan diberitahu untuk melengkapinya, dan diharuskan mengirim kembali dokumen paling lambat 15 Januari untuk Batch 1, 15 Mei untuk Batch 2, atau 15 September untuk Batch 3.
g. Jika dokumen persyaratan administrasi dan dokumen LED serta LKPS terverifikasi dan lengkap, SALAM INFOKOM akan mengirimkan tagihan biaya akreditasi.
h. UPPS melakukan pembayaran biaya akreditasi yang sudah ditetapkan oleh LAM-INFOKOM, dan mengunggah bukti pembayaran. Pembayaran paling lambat 15 Januari untuk Batch 1, 15 Mei untuk Batch 2, atau 15 September untuk Batch 3.
i. SALAM INFOKOM mengirimkan notifikasi bukti pembayaran dan tanda terima dokumen akreditasi serta SK Akreditasi Sementara.

KEDUA : **Prosedur Baku Penilaian Asesmen Kecukupan**

Penilaian asesmen kecukupan dilakukan oleh 2 asesor yang ditugaskan oleh LAM, berasal dari provinsi yang berbeda dengan lokasi UPPS. Asesmen kecukupan dilakukan secara online, dilakukan paling lama 14 hari kalender setelah adanya penugasan asesor sesuai prosedur Asesmen Kecukupan.

Prosedur Asesmen Kecukupan :

a. Dewan Eksekutif memberikan penawaran kepada 2 orang asesor

melalui SALAM INFOKOM mulai 16 Januari untuk Batch 1, 16 Mei untuk Batch 2, atau 16 September untuk Batch 3 sampai dengan 31 Januari untuk Batch 1, 31 Mei untuk Batch 2, atau 30 September untuk Batch 3.

b. Asesor menerima atau menolak penawaran melalui SALAM INFOKOM.
c. Jika asesor menolak maka asesor menyampaikan keberatan beserta alasannya melalui SALAM INFOKOM.
d. Jika Asesor menolak, Dewan Eksekutif memberikan penawaran pada asesor lain.
e. Dewan Eksekutif menetapkan jadwal asesmen kecukupan melalui SALAM INFOKOM mulai 1 Februari untuk Batch 1, 1 Juni untuk Batch 2, atau 1 Oktober untuk Batch 3.
f. Asesor melakukan asesmen kecukupan melalui SALAM INFOKOM dalam waktu 2 minggu, berdasarkan instrumen akreditasi LAM INFOKOM yang berlaku.
g. Setelah selesai melakukan asesmen kecukupan, Asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan pada SALAM INFOKOM.
h. Sistem akan memeriksa kesesuaian hasil asesmen dari kedua asesor, jika terjadi split, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Dewan Eksekutif, maka kedua asesor melakukan konsolidasi sampai tidak terjadi split lagi.
i. Dewan Eksekutif menetapkan validator.
j. Validator melakukan validasi terhadap hasil penilaian asesmen kecukupan, dan memberi arahan atas hasil penilaian bila kurang tepat.
k. Jika hasil validasi sudah selesai dan penilaian asesmen kecukupan telah mencapai standar minimal maka Dewan Eksekutif menetapkan hasil AK paling lambat 28 Februari untuk Batch 1, 30 Juni untuk Batch 2, atau 31 Oktober untuk Batch 3, selanjutnya akan dilanjutkan proses asesmen lapangan.

KETIGA : **Prosedur Baku Penilaian Asesmen Lapangan**

Asesmen lapangan dilakukan oleh 2 asesor yang ditetapkan, waktu asesmen lapangan 3 hari kerja termasuk perjalanan dan dilakukan pada hari kerja maksimal sampai dengan jam 20.00. Tujuan asesmen lapangan untuk klarifikasi antara informasi yang dilaporkan pada LED dan LKPS dengan kondisi aktual di lapangan sesuai dengan prosedur Pelaksanaan Asesmen Lapangan.

Prosedur Pelaksanaan Asesmen Lapangan :

a. SALAM INFOKOM mengirimkan notifikasi adanya asesmen lapangan dan rentang jadwal asesmen lapangan pada: 1 Maret untuk Batch 1, 1 Juli untuk Batch 2, atau 1 November untuk Batch 3.
b. Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan dalam rentang 2-31 Maret untuk Batch 1, 2-31 Juli untuk Batch 2, atau 2-30 November untuk Batch 3.
c. Dewan Eksekutif menyetujui jadwal asesmen lapangan yang diusulkan asesor dengan menerbitkan Surat Tugas melalui SALAM INFOKOM.
d. Dewan Eksekutif mengirimkan pemberitahuan jadwal asesmen lapangan kepada UPPS melalui SALAM INFOKOM.

e. Asesor melakukan asesmen lapangan untuk mengecek data/fakta lapangan dengan informasi pada LED dan LKPS berdasarkan instrumen akreditasi LAM INFOKOM yang berlaku. Hasil asesmen lapangan dituangkan pada Berita Acara asesmen lapangan.
f. Asesor dan UPPS menyatakan kesepakatan Berita Acara hasil asesmen lapangan secara elektronik melalui SALAM INFOKOM.
g. Asesor memberi penilaian terhadap butir-butir asesmen berdasarkan instrumen LAM INFOKOM yang berlaku, dan mengunggah hasil penilaian melalui SALAM INFOKOM.
h. Validator melakukan validasi terhadap hasil penilaian asesmen lapangan melalui SALAM INFOKOM.
i. Apabila ada perbaikan Asesor memperbaiki dan mengunggah penilaian sesuai saran validator paling lambat 14 April untuk Batch 1, 14 Agustus untuk Batch 2, atau 14 Desember untuk Batch 3.

KEEMPAT : **Prosedur Baku Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi**

Keputusan hasil akreditasi ditentukan dalam rapat pleno yang digelar oleh LAM INFOKOM dan dihadiri oleh Dewan Eksekutif LAM untuk menentukan status akreditasi program studi berdasarkan instrumen Penetapan Keputusan Akreditasi LAM INFOKOM.

Prosedur Penetapan Keputusan Akreditasi LAM INFOKOM :

a. SALAM INFOKOM memberikan notifikasi hasil AL kepada Dewan Eksekutif tanggal 15 April untuk Batch 1, 15 Agustus untuk Batch 2, atau 15 Desember untuk Batch 3.
b. Dewan Eksekutif mencermati hasil-hasil penilaian asesmen lapangan yang valid melalui SALAM INFOKOM.
c. Dewan Eksekutif menggelar rapat pleno untuk menentukan status akreditasi pada akhir periode asesmen paling lambat 21 April untuk Batch 1, 21 Agustus untuk Batch 2, atau 21 Desember untuk Batch 3.
d. Apabila ada hal yang perlu diklarifikasi terkait validitas hasil AL, Dewan Eksekutif melakukan klarifikasi kepada asesor.
e. Apabila sudah valid, status akreditasi ditetapkan dalam SK Akreditasi dan LAM menerbitkan sertifikat akreditasi sesuai SK tersebut melalui SALAM INFOKOM.
f. Hasil penilaian setiap kriteria dinyatakan dalam sertifikat akreditasi.
g. UPPS mengunduh SK Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi.

KELIMA : **Prosedur Baku Penanganan Banding**

Keberatan atas hasil/keputusan akreditasi dapat dilakukan oleh UPPS, dengan melampirkan/menjelaskan butir-butir berita acara asesmen lapangan yang dianggap kurang sesuai. Keberatan atas hasil/keputusan akreditasi hanya boleh dilakukan sekali dengan menanggung biaya banding. Dewan Eksekutif akan mempertimbangkan keberatan atas hasil/keputusan akreditasi sesuai dengan mekanisme banding yang diberlakukan.

Prosedur Keberatan Hasil/Keputusan Akreditasi :

a. Melalui SALAM INFOKOM, UPPS mengajukan keberatan atas hasil/keputusan akreditasi yang ditetapkan oleh LAM INFOKOM.

b. Keberatan atas hasil/keputusan akreditasi dapat dilakukan paling lama 3 bulan setelah SK Akreditasi diterbitkan.
c. Majelis Akreditasi LAM INFOKOM akan mempertimbangkan keberatan tersebut jika memenuhi syarat banding.
d. Majelis Akreditasi LAM INFOKOM menetapkan untuk menerima/menolak Keberatan Keputusan Akreditasi.
e. Apabila banding diterima, UPPS membayar biaya banding sesuai dengan yang ditetapkan LAM INFOKOM.
f. Majelis Akreditasi LAM INFOKOM menugaskan Dewan Eksekutif untuk melakukan asesmen *surveillance*.
g. Dewan Eksekutif LAM INFOKOM menugaskan 2 asesor yang berbeda dengan asesor semula, untuk melakukan penilaian ulang terhadap butir-butir yang dianggap kurang sesuai.
h. Asesor melakukan asesmen lapangan sesuai dengan prosedur asesmen lapangan didampingi Dewan Eksekutif/Majelis Akreditasi LAM INFOKOM.
i. Asesor memberi penilaian terhadap butir-butir asesmen yang dianggap kurang sesuai oleh UPPS melalui SALAM INFOKOM.
j. Asesor dan UPPS menyatakan kesepakatan Berita Acara terhadap hasil penilaian ulang melalui SALAM INFOKOM.
k. Majelis Akreditasi LAM bersama Dewan Eksekutif dalam rapat pleno menetapkan kembali status akreditasi berdasarkan hasil penilaian asesmen.
l. Status akreditasi ditetapkan dalam SK Akreditasi dan LAM INFOKOM menerbitkan sertifikat akreditasi sesuai SK tersebut melalui SALAM INFOKOM.
m. Hasil penilaian setiap kriteria dinyatakan dalam sertifikat akreditasi.

KEENAM : Surat Keputusan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2022

LAM INFOKOM

| | |
|---|---|
| Prof. Zainal A. Hasibuan,PhD. | Prof. Dra. Sri Hartati, MSc., PhD. |
| Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM | Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM |